



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

Jl. Hanjoyo Putro No.11-12 Tanjungpinang

Telp. 0771-4500069

Fax : 0771-450069

PENGUMUMAN LELANG NOMOR : 08 /RT.01.3-Pu/2172/2025

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Batam) akan melaksanakan lelang Non eksekusi wajib Barang Milik Negara berupa :

Nama Barang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
Kendaraan Roda 4 (empat) • Merk/Type : Toyota Avanza 1.300 G MT, Tahun 2008, Silver Metalik; • No Rangka : MHFM1BA3J8K118554; • No Mesin : DD48591; • Kondisi : Rusak Berat	37.000.000	4.000.000

Deskripsi pelaksanaan lelang

Cara Penawaran : Open Bidding
Waktu Pelaksanaan : Rabu / 29 Oktober 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas akhir penawaran : 29 Oktober 2025 Pukul 14.00 WIB (sesuai waktu sever)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Batam
Jalan Engku Putri (Depan Gd. Pusat Informasi Haji)
Batam Center
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran
Batas akhir pelunasan : 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Persyaratan :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id;
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas;
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta Lelang;
4. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang sekaligus/tidak boleh di cicil (harus sama dengan nominal yang disyaratkan) ke rekening Virtual Account;
5. Uang Jaminan lelang harus sudah efektif diterima KPKNL Batam paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang;
6. Setelah menyetorkan uang jaminan, peserta lelang dapat melakukan penawaran lelang besaran penawaran paling sedikit sama dengan nilai limit. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit disahkan oleh Pejabat Lelang/ Pelelang sebagai pemenang Lelang;

7. Pemenang lelang diwajibkan membayarkan pelunasan harga lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2 % maksimal 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang. Uang jaminan peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang dikembalikan oleh KPKNL Batam;
8. Apabila pemenang yang tidak melunasi kewajibannya maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke kas Negara sebagai PNBK;
9. Objek lelang berada di KPU Kota Tanjungpinang Jl.Handjoyo Putro No.11-12, Tanjungpinang;
10. Peserta lelang disarankan agar melihat kondisi objek lelang sebelum melakukan penawaran dan bagi peserta lelang yang tidak melihat dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang dan menyetujui aspek legal objek yang dilelang sesuai apa adanya (kondisi "as is") dan peserta lelang tidak dapat mengajukan keberatan dan tuntutan apapun;
11. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia lelang kantor KPU Kota Tanjungpinang (Albert Hutaeruk - 0813-6107-7071) serta dapat menghubungi KPKNL Batam (0778) 469824.

Tanjungpinang, 23 Oktober 2025

Sekretaris,



Erny Simatupang